

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai sertifikasi tanah wakaf dan perlindungan hukum bagi nadzir secara normatif telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Sertifikasi tanah wakaf diwajibkan sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hukum, dengan sertifikat wakaf berfungsi sebagai alat bukti autentik yang mengakui status tanah wakaf serta kewenangan nadzir sebagai pengelola. Namun, dalam praktiknya pengaturan hukum tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif, sehingga perlindungan hukum bagi nadzir masih lebih bersifat normatif dan belum terwujud secara nyata.
2. Implementasi ketentuan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Cibeureum belum berjalan optimal, sehingga perlindungan hukum bagi nadzir belum terwujud secara efektif. Sebagian besar tanah wakaf masih sebatas dicatat melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA dan belum disertifikasi, yang mengakibatkan status tanah wakaf belum memiliki kepastian hukum dalam sistem pertanahan nasional. Kondisi ini menjadikan kedudukan hukum nadzir rentan karena tidak didukung alat bukti administratif yang kuat apabila terjadi sengketa atau klaim dari pihak lain.
3. Kendala sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Cibeureum bersifat multidimensional, meliputi rendahnya pemahaman hukum wakaf, ketidaklengkapan dokumen kepemilikan tanah wakaf lama, keterbatasan pengetahuan nadzir, serta lemahnya koordinasi antara KUA dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meskipun telah dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh KUA sebagai PPAIW, upaya tersebut masih terbatas dan belum terintegrasi secara berkelanjutan, sehingga sertifikasi tanah belum optimal.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, yaitu:

1. Kepada Pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan sertifikasi tanah wakaf melalui program percepatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan dapat menyederhanakan prosedur sertifikasi tanah wakaf, meningkatkan sosialisasi regulasi wakaf, serta menyediakan pendampingan teknis langsung kepada nadzir di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, BPN perlu mengembangkan layanan khusus wakaf, seperti loket pelayanan wakaf atau program jemput bola, guna mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf.

2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) perlu memastikan bahwa setiap pelaksanaan ikrar wakaf tidak berhenti pada penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), tetapi ditindaklanjuti hingga proses pendaftaran dan sertifikasi di BPN. KUA bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga perlu meningkatkan pembinaan dan pelatihan administrasi wakaf secara menyeluruh kepada para nadzir, khususnya nadzir tradisional. BWI diharapkan memperkuat pendampingan lapangan serta mengembangkan sistem pendataan dan digitalisasi aset wakaf agar pengelolaan wakaf lebih tertib, terintegrasi, dan transparan.

3. Kepada Nadzir Wakaf

Nadzir diharapkan lebih proaktif dalam mengurus sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum atas amanah yang diembannya. Nadzir perlu meningkatkan literasi hukum wakaf dan pemahaman mengenai prosedur pertanahan, menjalin koordinasi aktif dengan KUA dan BPN, serta menjaga kelengkapan dan kerapihan arsip dokumen wakaf. Selain itu, nadzir diharapkan mengelola wakaf secara profesional sesuai dengan tujuan wakaf dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kepada Masyarakat dan Wakif

Masyarakat dan wakif diharapkan memahami bahwa pelaksanaan wakaf tidak hanya berhenti pada ikrar secara keagamaan, tetapi harus diikuti dengan proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemahaman ini penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa di kemudian hari, serta memastikan keberlangsungan pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan tujuan syariah dan hukum nasional.

